



**PENETAPAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Cirebon, 02 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusni Yenti Putri, S.H, Cs., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ramira yang beralamat di Komplek Buana Indah 2 Blok D No. 7, Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 000/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 07 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Tergugat I**, tempat kediaman di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Tergugat II**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang, Kode Pos 25129, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan sengketa Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan 2 (dua) perjanjian pembiayaan atau akad murabahah dimana Tergugat I telah menyerahkan uang atau pembayaran sejumlah Rp.1.790.343.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk jangka waktu pembayaran 120 (seratus dua puluh) bulan, angsuran perbulan sebesar Rp.14.919.525,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), jaminan berupa SHM No.xxxx atas nama Penggugat dengan luas tanah 108m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan No. XXXXX tanggal 03 Maret 2017 dan Rp.368.550.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, angsuran perbulan sebesar Rp.6.142.500,- (enam juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) jaminan berupa SHM No. 1505 atas nama Penggugat dengan Luas tanah 165m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan No. xxxx tanggal 30 November 2016;
2. Bahwa dalam perjalanan pembayaran kedua angsuran pembiayaan tersebut, sekiranya pertengahan tahun 2022 Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan usaha Penggugat yakni sebagai distributor pupuk mengalami krisis keuangan akibat dampak dari covid;
3. Bahwa walaupun demikian Penggugat telah berupaya dengan penuh itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya hal ini terbukti dengan telah terselesaikannya atau telah melunasi salah satu pembiayaan yakni

*Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Pembiayaan No. xxxxx tanggal 30 November 2016 yang telah dinyatakan lunas pada 08 Oktober 2024;

4. Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Pembiayaan No. xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Maret 2017, Penggugat telah melakukan permohonan keringanan dengan mengansur sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun Tergugat I tidak menyetujui permohonan Penggugat dan tetap melakukan upaya pelelalangan terhadap objek jaminan tersebut diatas, hal ini tentu telah tidak berkesesuaian dengan Pasal 2 ayat (2) peraturan OJK No. xxxx tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, huruf b "Bagi debitur terkena dampak covid 19 termasuk debitur usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan b restrukturisasi kredit atau pembiayaan;
5. Bahwa terkait administrasi permohonan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, menurut Penggugat hal tersebut tidak sesuai dengan administrasi yang seharusnya, hal ini dikarenakan surat penetapan jadwal lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak pernah diterima oleh Penggugat;
6. Bahwa terkait dengan nilai nominal lelang atas jaminan perjanjian tersebut diatas tidak sesuai tidak sesuai dengan nilai apraisal jaminan yang seharusnya Rp.1.200.000.000,- namun dinilai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.960.000.000, tentu hal tersebut merugikan Penggugat;
7. Bahwa didalam surat pemberitahuan pelaksanaan lelang No. xxxx tanggal 22 Agustus 2024 oleh Tergugat I dan Tergugat II jaminan yang pembiayaannya telah Penggugat lunasi masih dcantumkan, hal tersebut tentu mengakibatkan pelelangan yang dilakukan cacat hukum;
8. Bahwa dari poin 4 sampai dengan poin 7 adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian tentunya hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materil dan immateril;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerugian materil dari nilai jaminan yang dilelang oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian sebesar nilai jaminan yang seharusnya Rp.1.200.000.000,- ketika dilelang oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi Rp.961.000.000,- maka dengan hal tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 239.000.000;
10. Bahwa kerugian immateril yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami rasa tidak adil dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan aturan yang seharusnya dapat memberikan solusi bagi Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak lagi merasa fokus terhadap kegiatan usahanya dan hal tersebut tentu mengganggu penghasilan dari Penggugat, sepantasnya nilai kerugian ini Penggugat nilai sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Dalam Pokok Perkara

*Primair:*

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Pelelangan atas jaminan berupa SHM No.xxxx atas nama Penggugat dengan luas tanah 108m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Sungai sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan jaminan berupa SHM No. xxxx atas nama Penggugat dengan Luas tanah 165m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang No. xxxxxx tanggal 22 Agustus 2024 adalah cacat hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp. 239.000.000 dan kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,-;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan pelelangan atas

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa SHM No.xxxx atas nama Penggugat dengan luas tanah 108m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan jaminan berupa SHM No. xxxx atas nama Penggugat dengan Luas tanah 165m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang perkara yang timbul.

*Subsidiar:*

*Atau*, apabila Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai, maka atas pilihan Penggugat dan Para Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Nursal, S.Ag., M.Sy., sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Januari 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Para Tergugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Para Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Para Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, serta menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Afrizal, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**, dan **Drs. Asman Syarif, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Drs. Asman Syarif, M.HI

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Panitera Pengganti,

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	205.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00
( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ).		